

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAN
KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG BERBASIS HUKUM
PROGRESIF**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penggelapan saat ini dan untuk mengetahui serta mengkaji faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan kebijakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* serta untuk mengetahui dan mengkaji reformasi kebijakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* yang berlandaskan Hukum Progresif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau Socio-Legal Research. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kebijakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penggelapan saat ini, bahwa Penyidik tetap melakukan pemeriksaan baik kepada Pelaku, Korban dan saksi-saksi. Pada tingkat penuntutan di Kejaksaan, Jaksa tetap melanjutkan proses penuntutan. Apabila para pihak baik Pelaku dan Korban sepakat berdamai dan tidak ingin melanjutkan kasusnya ke proses selanjutnya, maka Penyidik Kepolisian akan menerapkan diskresi dengan cara membiarkan berkas perkara itu menggantung dan tidak mengeluarkan SP3, tetapi juga tidak dilanjutkan sampai pada tingkat penuntutan. Begitu pula pada tingkat penuntutan, Jaksa tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, tetapi hanya meringankan pasal dakwaan dan meringankan tuntutan ; (2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan hukum di Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penggelapan saat ini, ada hambatan baik dari faktor internal dan eksternal Hambatan dari faktor internal meliputi: substansi peraturan perundang-undangan, instruksi dari Pimpinan, Penyidik Kepolisian dan Jaksa selaku Penuntut Umum sebagai Aparat Penegak Hukum dan situasi serta kondisi pada saat penyidikan dan penuntutan. Sedangkan hambatan dari faktor eksternal meliputi: ada tidaknya dukungan dari masyarakat; (3) Rekonstruksi kebijakan hukum yang harus dilakukan untuk penerapan *restoratif justice* ialah, melakukan perubahan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Pasal 109 , Ayat (2) serta Pasal 140 , Ayat (2) , Huruf (a) KUHP .

Kata Kunci : Rekonstruksi Kebijakan Hukum, *Restorative Justice*, Hukum Progresif.

**POLICE RECONSTRUCTION POLICY AND LAW IN THE
IMPLEMENTATION OF ATTORNEY RESTORATIVE JUSTICE
EMBEZZLEMENT BASED CRIME LAW PROGRESSIVE**

ABSTRACT

The aim of this study was to determine and assess the legal policy in the Police and the Prosecutor in the application of restorative justice criminal offense of embezzlement today and to know and study the factors what are the obstacles legal policy in the Police and the Prosecutor in the application of restorative justice acts criminal embezzlement at this time and to investigate and assess legal policy reforms in the Police and the Prosecutor in the application of restorative justice criminal offense of embezzlement in Indonesia which is based Progressive Law .

This research is descriptive analytic means that the results of this study seeks to provide a thorough and in-depth description of a situation, fact or phenomenon that reseach. Approach method used in this study is empirical juridical approach or Socio - Legal Research. Analysis data used in this research is a qualitative descriptive data analysis .

Results of this study were (1) The policy of law on the Police and the Prosecutor in the application of restorative justice criminal offense of embezzlement at this time, is for the investigation of the offenses of embezzlement, that investigators still examine both the perpetrators the crime of embezzlement, victims of criminal acts embezzlement and witnesses, as well as what happens at the level of the prosecution attorney, that attorney as a public prosecutor, still proceed with the prosecution in accordance with the criminal procedure. Justice system if the parties so good Perpetrators, agreed to make peace and do not want to continue the case to the next process, the Investigator Police will apply discretion by allowing the case file was hanging in the sense of not issued Warrant Termination of Investigation but did not proceed to the extent prosecution. Also at the level of prosecution, as the Attorney General Prosecutor not issued Cessation prosecution but also does not proceed bestow the file to the Court; (2) Factors to be obstacles in the implementation of legal policies Police and the Attorney General in the implementation of restorative justice criminal offense of embezzlement at this time.The resistance of the internal factors include: the substance of the legislation, the instruction of the Chairman, as the Attorney Investigator Police. Resistance of the external factors include: the presence or absence of support from the community. (3) Reconstruction of legal policy that must be made for the application of restorative justice is, make changes Article 372 provisions of the Criminal Code and Article 109, Paragraph (2) and Article 140, Paragraph (2) Subparagraph (a) Criminal Procedure Code. Keywords : Policy Reconstruction Law , Restorative Justice , Progressive Law.